

Tanggung Jawab Dinas Perdagangan Kota Kupang Terhadap Pengawasan Dan Penertiban Penjualan Pakaian Bekas Ditinjau Dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Larangan Impor Pakai

Submission date: 19-Sep-2024 10:10AM (UTC+0700)

Submission ID: 2458571829

File name: erhadap_Pengawasan_Yohanes_Paso_Universitas_Nusa_Cendana_1.docx (30.07K)

Word count: 4619

Character count: 29571

by Yohanes Alexandro Paso

**Tanggung Jawab Dinas Perdagangan Kota Kupang Terhadap Pengawasan
Dan Penertiban Penjualan Pakaian Bekas
Ditinjau Dari Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas**

Yohanes Alexandro Paso, Yosef Mario Monteiro, Cyrilius W. Lamataro

Universitas Nusa Cendana

Jl. Adisucipto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: alexandropaso23@gmail.com

Abstract This study aims to determine the responsibility of the Kupang City Trade Office for the supervision and control of the sale of used clothes in Kupang City as well as the inhibiting factors for the implementation of the responsibility of the Kupang City Trade Office for the supervision and control of the sale of used clothes in Kupang City. To answer the above problems, this research method uses the Empirical Law research method using primary data and secondary data. The results of the discussion in this study show that, (1) The implementation of the responsibility of the Kupang City Trade Office for the supervision and control of the sale of used clothes The Kupang City Trade Office has never formed a single derivative policy/regulation as a follow-up to the regulation of the Minister of Trade No. 40 of 2022 on the ban on the import of used clothes, coordination between the Trade Office and SATPOL PP which is carried out in measuring the extent of the stages of Supervision and The control of the sale of used clothes has not been effective, the socialization carried out by the Kupang City Trade Office does not cover the possibility that the Kupang City Trade Office still finds business actors who sell used clothes. (2) Factors that hinder the implementation of the responsibility of the Kupang City Trade Office for the supervision and control of the sale of used clothes in Kupang City, namely Human resources owned by Trade Office employees are still not good, The low awareness of traders and consumers towards the applicable law makes business actors continue to sell used clothes even though there are regulations on the prohibition of selling used clothes, Inadequate infrastructure greatly affects the responsibility of the Trade Office in supervising and controlling imported used clothes in Kupang City as well as the culture of shopping for imported clothes, this culture is very popular among people to wear used clothes.

Keywords: Supervision, Control, Used clothes

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Dinas Perdagangan Kota Kupang terhadap pengawasan dan penertiban penjualan pakaian bekas di Kota Kupang serta faktor penghambat Pelaksanaan tanggung jawab Dinas Perdagangan Kota Kupang terhadap pengawasan dan penertiban penjualan pakaian bekas di Kota Kupang . Untuk menjawab permasalahan di atas, metode penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil pembahasan pada penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Pelaksanaan tanggung jawab dinas perdagangan kota kupang terhadap pengawasan dan penertiban penjualan pakaian bekas Dinas Perdagangan Kota Kupang tidak pernah membentuk satupun kebijakan/peraturan turunan sebagai tindaklanjut dari peraturan Menteri perdagangan No. 40 Tahun 2022 terhadap larangan impor pakaian bekas, koordinasi antara Dinas Perdagangan dan SATPOL PP yang dilakukan dalam mengukur sejauh mana tahapan Pengawasan dan Penertiban penjualan pakaian bekas belum efektif, sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Kupang tidak menutupi kemungkinan Dinas Perdagangan Kota Kupang masih menemukan pelaku usaha yang menjual pakaian bekas. (2) Faktor-faktor penghambat Pelaksanaan tanggung jawab

Dinas Perdagangan Kota Kupang terhadap pengawasan dan penertiban penjualan pakaian bekas di Kota Kupang, yaitu Sumber daya manusia yang dimiliki Pegawai Dinas Perdagangan masih kurang baik, Rendahnya kesadaran pedagang dan konsumen terhadap hukum yang berlaku membuat pelaku usaha terus berjualan pakaian bekas walaupun sudah ada peraturan tentang larangan penjualan pakaian bekas, Sarana prasarana yang belum memadai sangat berpengaruh terhadap tanggung jawab Dinas Perdagangan dalam melakukan pengawasan dan penertiban pakaian bekas impor di Kota Kupang serta Budaya berbelanja pakaian impor, budaya ini yang sangat menjadi tren di kalangan masyarakat untuk memakai pakaian bekas.

Kata Kunci: Pengawasan, Penertiban, Pakaian bekas

LATAR BELAKANG

Perkembangan era globalisasi telah banyak membawa perubahan dalam kegiatan perekonomian, terutama mengenai perdagangan. Dapat diketahui salah satu sektor penunjang kegiatan ekonomi yaitu sektor jasa yang menjalin hubungan antar bangsa dan negara melalui perdagangan. Dalam perkembangan globalisasi serta perdagangan internasional di masa sekarang ini, banyak produk impor berdatangan kedalam negeri. Contohnya seperti pakaian. Pakaian merupakan kepentingan yang dibutuhkan oleh khalayak banyak di mana pakaian ini berguna untuk melindungi dan menutupi tubuh dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Untuk pemenuhan akan kebutuhan pakaian yang layak, berbeda harga dan kualitas pakaian baru dengan pakaian bekas. Maka dari itu, memunculkan peluang bisnis baru bagi pelaku usaha untuk menyediakan kebutuhan pakaian yang jenis dan modelnya berkualitas namun memiliki harga yang terjangkau, sehingga muncul usaha *Thriftling* di mana usaha ini merupakan aktivitas berbelanja pakaian bekas.

Berdasarkan kebutuhan *fashion* saat ini, dengan hadirnya usaha *thriftling* memenuhi standar keinginan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan gaya hidupnya, kebutuhan masyarakat berganti seiring perkembangan zaman, dengan kemajuan dalam sektor perdagangan membuat masyarakat mempunyai kebiasaan membeli pakaian bekas di karenakan harga yang murah serta *brand* pakaian luar negeri. Usaha ini marak ditemui di tengah masyarakat dan bisa dikatakan sebagai usaha yang jumlah peminatnya cukup banyak, bahkan sampai kalangan muda mudi bergelut dalam usaha ini. Peminatnya bukan hanya dari masyarakat yang tingkat ekonominya menengah kebawah, namun juga masyarakat yang tingkat ekonominya tinggi pun tak luput di temui sebagai konsumen. Banyaknya pengimporan pakaian bekas ke Negara Kesatuan Republik Indonesia yang eksistensi penjualannya telah merembet ke kota-kota kecil salah satunya adalah Kota Kupang.

11
Bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang impor. Ketentuan tersebut mengatur larangan penjualan pakaian bekas. Peraturan menegaskan bahwa sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Lampiran II mengatur jenis barang yang dilarang impor, di antaranya adalah kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas. Dengan Banyaknya perdagangan pakaian bekas impor yang ada di Kota Kupang telah menimbulkan persoalan terhadap ekonomi domestik terutama (UMKM) serta buruk bagi penggunaannya. Meskipun selama ini belum ada peraturan resmi yang mengatur mengenai larangan perdagangan pakaian bekas impor yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang. Akan tetapi, diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40. Terkait dengan itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 47 ayat (1) Tentang Perdagangan juga menyatakan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebut (UUPK) mengatur pakaian bekas impor dilarang untuk diperdagangkan dengan alasan melindungi kesehatan dan keselamatan manusia. Permasalahan mengenai pakaian bekas impor yang tidak layak untuk digunakan. Konsumen yang menggunakan pakaian bekas impor tersebut perlu diperhatikan. Oleh karena itu, penanganan perdagangan pakaian bekas impor sangat dibutuhkan guna untuk menanggulangi jumlah pakaian bekas yang ada di Kota Kupang.

6
Perkembangan perdagangan pakaian bekas impor terlihat jelas saat ini, salah satu sentra penjualan pakaian bekas impor yang cukup terkenal di Kota Kupang yaitu di Pasar Impres Kelurahan Naikoten, Kota Kupang. Terdapat berbagai jenis pakaian bekas impor yang diperdagangkan di tempat ini, mulai dari baju, celana, tas, jaket, sepatu, sandal, hingga pakaian dalam. Akan tetapi ada sisi lain yang diabaikan pelaku usaha. Pelaku usaha hanya mengutamakan keuntungan dari kegiatan perdagangan dan mengesampingkan peraturan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Berdasarkan pasal 8 ayat 2 UUPK mengatakan “pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.” Pasal ini menjelaskan bahwa pelaku usaha tidak diperbolehkan menjual pakaian bekas impor untuk konsumen. Dapat diketahui bersama, permasalahan mengenai perdagangan pakaian bekas impor ini tidak luput dari pengetahuan berbagai pihak, baik itu pelaku usaha maupun pemerintah. Penegak hukum juga sangat dibutuhkan karena mempunyai peran penting dalam memfungsikan hukum, dalam hal ini penegak hukum

yang bertugas dalam bidang pengawasan perdagangan pakaian bekas impor di Kota Kupang adalah Dinas Perdagang Kota Kupang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Terkait dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis pendekatan *sociolegal* dan pendekatan konseptual. Aspek yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu Tanggung Jawab Dinas Perdagangan Kota Kupang Terhadap Pengawasan dan Penertiban Penjualan Pakaian bekas ditinjau dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dan Faktor penghambat pelaksanaan tanggung jawab Dinas Perdagangan Kota Kupang terhadap Penertiban dan Pengawasan penjualan pakaian bekas ditinjau dari peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Larangan Impor Pakaian bekas. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumentasi, Setelah melakukan pengumpulan data peneliti kemudian melanjutkan ke teknik pengolahan data, yaitu pemeriksaan data (editing), verifikasi dan data dianalisis dengan mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta meringkas data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Dinas Perdagangan Kota Kupang Terhadap Pengawasan Dan Penertiban Penjualan Pakaian Bekas di Kota Kupang Ditinjau Dari Peraturan Menteri No 40 Tahun 2022 Tentang Larangan Impor Pakaian bekas

Pelaksanaan tanggung jawab Dinas Perdagangan Kota Kupang terhadap Penertiban dan Pengawasan Pakaian Bekas Impor di Kota Kupang ditinjau dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang barang dilarang dan barang dilarang impor dilakukan dengan cara.

1. Delegasi Kewenangan Pengawasan Dan Penertiban Penjualan Pakaian Bekas

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Dinas Perdagangan Kota Kupang serta observasi yang penulis lakukan bahwa kegiatan pengawasan dan penertiban oleh Dinas Perdagangan Kota Kupang sudah dilakukan dengan cara melakukan pembinaan atau sosialisasi terhadap Pelaku Usaha Pakaian Bekas mengenai aturan yang dikeluarkan Menteri Perdagangan No 40 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Kota Kupang. Pengawasan tidak akan efektif karena dinas perdagangan kota kupang belum memiliki tanggung jawab yang lengkap baik membentuk kebijakan maupun pengawasan dan penertiban mengenai aturan yang terbit diatas tahun 2022 sanksinya hanya administratif saja yang mana sanksinya tidak bersifat badan hukum

itulah yang membuat pelaku usaha pakaian bekas merasa mereka dapat terus menjual pakaian bekas tanpa konsekuensi serius.

Pengawasan lainnya dilakukan oleh Dinas Perdagangan yang berada di setiap daerah. Dinas perdagangan bertugas memantau dan menindak pelanggaran yang terjadi. Namun, efektivitas pengawasan ini sangat tergantung pada kerjasama antar instansi yang ada. Tanpa adanya kerjasama yang baik antar instansi, pengawasan tidak akan berjalan efektif

2. Koordinasi Dinas Perdagangan Kota Kupang dengan Badan Satpol- Terhadap Penegakan Hukum Penertiban Pakaian Bekas

Tiga tahun terakhir Dinas Perdagangan dan Satpol-Pp saling berkoordinasi melalui rapat. Dalam rapat Dinas Perdagangan dan Satpol-PP akan menyiapkan agenda yang diterapkan di lokasi penertiban pelaku usaha pakaian bekas seperti memberikan arahan, sosialisasi, pembinaan bahwa menjual pakaian bekas itu tidak di benarkan oleh ¹⁰ Negara Kesatuan Republik Indonesia karena ada peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022 Tentang larangan impor Pakaian bekas. Ada juga arahan kepada konsumen bahwa membeli pakain bekas itu berdampak karena kita tidak mengetahui kualitas dan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Penegak hukum merupakan proses atau upaya berlakunya norma- norma hukum yang telah diatur penegakan hukum tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepentingannya mayoritas masyarakat yang membeli pakaian bekas impor di pasar Inpres Kota Kupang.

Pemerintah Kota Kupang sebenarnya memiliki tanggung jawab yang kompleks dan berjenjang dalam menindaklanjuti penjualan barang bekas impor, khususnya pakaian bekas. Meskipun upaya sosialisasi terhadap para pelaku pedagang pakaian bekas sudah dilakukan tanpah disadari penjualan pakaian bekas di Kota Kupang akan terus terjadi karena tidak ada tindak lanjut yang serius seperti penyelidikan, penyitaan, dan pemberian sanksi. Pemberian sanksi yang tidak bersifat badan hukum itulah yang membuat penegakan peraturan larangan penjualan pakaian bekas tidak efektif.

3. Sosialisasi Terhadap Pelaku Usaha

Sosialisasi terhadap pelaku usaha di lakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Kupang. Dinas Perdagangan tidak bergerak sendiri dinas perdagangan di bantu aparat setempat seperti Satuan Pol-PP Peran penting dalam taraf sosialisasi terhadap pelaku usaha merupakan suatu mekanisme dalam proses pengendalian social, metode yang digunakan Dinas Perdagangan dalam penegakan hukum

penjualan pakaian bekas ialah langsung turun melakukan kunjungan ke lokasi usaha pakaian bekas memberikan penjelasan secara tatap muka dan menjawab pertanyaan langsung dari pelaku usaha.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Pedagang dan konsumen pakaian bekas di pasar Inpres Naikoten 1 Kota kupang yang terdiri dari 7 orang pelaku usaha pelaku pedagang pakaian bekas impor dan 6 orang konsumen pakaian bekas impor bahwa sebanyak 2 orang yang tahu dan 5 orang pelaku usaha yang tidak menyadari akan dampak dari penjualan pakaian bekas impor di pasar Inpres Naikoten Kota Kupang.

Kurangnya ekonomi yang dimiliki setiap pedagang pakaian bekas membuat pelaku usaha terus berjualan sehingga penjualan pakaian bekas tetap berjalan di pasar Inpres Kota Kupang.

Pemerintah Kota Kupang telah melaksanakan sosialisasi mengenai larangan impor dan penjualan pakaian bekas, namun tidak ada tindak lanjut yang konkret. Hal ini mengakibatkan para pedagang tetap menjual barang bekas impor mereka dan mengabaikan instruksi pemerintah. Tanpa langkah-langkah tegas setelah sosialisasi, aturan ini tidak akan efektif dalam mengubah perilaku pedagang dan mencapai tujuannya. Berdasarkan responden dari beberapa pelaku usaha pakaian bekas di Pasar Inpres Naikoten Kota Kupang dapat dikatakan bahwa pemerintah sulit melakukan penertiban penjualan pakaian bekas ini karena dari sudut pandang SDM yang dimiliki pelaku usaha sangatlah rendah kepatuhan terhadap regulasi yang ada tidak membuat mereka sadar bahwa pentingnya larangan penjualan pakaian bekas. Tidak bisa kita pungkiri bahwa rata-rata pelaku usaha pakaian bekas tingkat pendidikannya hanya sekolah dasar (SD).

Faktor Penghambat Pelaksanaan Tanggung Jawab Dinas Perdagangan Kota dan Satpol Pp Kupang Terhadap Pengawasan dan Penertiban Penjualan Pakaian Bekas Ditinjau Dari Peraturan Menteri No 40 Tahun 2022 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

1. Sumber daya Manusia dan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan temuan peneliti diketahui bahwa jumlah pegawai yang memiliki latar belakang sarjana 8 orang yang terdiri 4 orang SE ,1 orang S.SOS, SPT 1 orang, ST 1 orang, SH 1 orang, SMA 4 orang dan pegawai tidak 2 orang. Dapat dilihat bahwa pegawai terhadap bidang pengawasan dan penertiban penjualan pakaian bekas ditinjau dari peraturan Menteri Perdagangan No. 40 tahun 2022 tentang larangan impor pakaian bekas di Kota Kupang. Hanya beberapa saja yang memiliki latar belakang sarjana. Pengawasan dan penertiban bukan merupakan sarjana ekonomi saja. Pengawasan dan Penertiban sangat memerlukan pegawai yang memiliki Pendidikan

di bidang teknik. Sarjana teknik ini sangat dibutuhkan di dalam Dinas Perdagangan kota Kupang untuk menunjang kinerja sesuai dengan ilmu pengetahuan keterampilan dari setiap pegawai.

Pendidikan berkaitan erat dengan kemampuan dan keterampilan serta potensi yang dimiliki seseorang dalam hal ini pegawai Dinas Perdagangan Kota Kupang. Salah satunya faktor untuk mengatur sumber daya manusia adalah tingkat Pendidikan di mana latar belakang Pendidikan turut menentukan kualitas dan kualitas seorang pegawai.

Dinas Perdagangan serta instansi terkait di Kota Kupang menghadapi keterbatasan dalam jumlah petugas yang tersedia untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Dengan jumlah tenaga kerja yang tidak mencukupi, pengawasan di lapangan menjadi tidak optimal. Pasar-pasar dan pusat perdagangan yang perlu diawasi secara rutin mungkin tidak dapat dipantau dengan frekuensi yang cukup, sehingga pelanggaran aturan lebih mudah terjadi dan tidak segera terdeteksi.

Dengan jumlah tenaga kerja yang terbatas, pengawasan menjadi tidak konsisten. Pasar-pasar dan pusat perdagangan mungkin hanya diperiksa secara sporadis, memungkinkan pedagang untuk mengelabui pengawasan dan melanjutkan penjualan pakaian bekas impor tanpa takut ditindak. Inkonsistensi ini melemahkan upaya penegakan hukum dan mengurangi efektivitas aturan yang telah ditetapkan.

2. Rendahnya Kesadaran Pedagang dan Konsumen

Pentingnya kesadaran di kalangan pedagang dan konsumen sangat mempengaruhi dampak signifikan pada berbagai aspek ekonomi dan *social* praktik

Kurangnya pengetahuan ini menyebabkan para pedagang semakin leluasa untuk melakukan praktek jual beli pakaian bekas impor. Pelanggaran hukum yang tidak disadari oleh setiap pedagang pakaian bekas impor seperti menjual pakaian bekas yang rusak bisa melanggar regulasi perlindungan konsumen atau peraturan sanitasi yang berlaku.

Guna mengetahui taraf kesadaran para pedagang pakaian bekas di Pasar di Kota Kupang terhadap larangan penjualan pakaian bekas maka peneliti mengkaji beberapa aspek-aspek sebagai berikut.

a. Pengetahuan Hukum Pedagang Pakaian Bekas

Merupakan pengetahuan Pedagang pakaian menjual pakaian bekas dengan perilaku tertentu yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pengetahuan hukum pelaku usaha pakaian bekas di pasar Inpres Kota Kupang masih kurang terkait dengan larangan penjualan pakaian bekas impor.

b. Pemahaman Hukum Pedagang Pakaian Bekas

Pedagang pakaian bekas suatu pemahaman seseorang yang dapat memengaruhi pandangan, perubahan sikap, serta orientasi perubahan pada masyarakat dapat mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu tingkah laku.

Pelaku usaha pakaian bekas impor di Pasar Inpres Naikoten dengan peraturan berjumlah yang paham 2 orang (35%) dan yang tidak paham 5 orang (65%).

c. Sikap Hukum Pedagang Pakaian Bekas

Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Sikap pedagang pakaian bekas yang tidak tahu 65% 5 orang dan yang tahu 35% 2 orang. Dengan demikian demikian sikap hukum Pedagang pakaian bekas impor masih banyak yang belum tau.

d. Perilaku Hukum Pedagang Pakaian Bekas

Ilah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana pula pedagaang pakaian bekas mematuhi. Berdasarkan hasil observasi penulis mengenai sejauh mana pola perilaku hukum tentang berlakunya atau tidaknya aturan hukum setelah dilakukan penelitian diketahui bahwa belum diberlakunya secara maksimal sehingga membuat pedagang pakaian bekas tidak mematuhi aturan hukum tersebut, hal ini dibuktikan dengan masih adanya penjualan pakaian bekas di Kota Kupang.

Peneliti menyimpulkan kurangnya kesadaran Pedagang pakaian bekas dan Konsumen untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, pedagang yang dimaksud adalah pedagang yang masih melakukan kegiatan perdagangan pakaian bekas impor, dimana dalam hal kegiatan impor dan kegiatan perdagangannya telah dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

3. Faktor Sarana dan Prasarana Serta Anggaran

Keberhasilan suatu lembaga dapat ditentukan dari pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki termasuk sarana dan prasarana kantor. Sarana dan prasarana kantor mempunyai pengaruh besar dalam usaha meningkatkan efesiensi dan efektivitas kerja karena

mempunyai peran yaitu memfasilitasi pegawai dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya agar penyelenggaraan kegiatan administrasi dan operasional lainnya dapat berjalan dengan lancar.

Alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah mengenai pengawasan terhadap penertiban pakaian bekas kurang memadai karena anggaran tersebut bukan khusus di bidang perdagangan saja melainkan bidang sekretariat industri dan kemeteorologian ini berarti sumber daya yang tersedia mungkin tidak cukup untuk menangani semua aspek yang diperlukan. Misalnya, mungkin tidak ada dana yang cukup untuk membeli peralatan penunjang dalam proses menyelenggarakan pelatihan untuk petugas, atau melaksanakan kampanye penyuluhan public.

Berdasarkan hasil wawancara dan data diatas dapat disimpulkan bahwa dengan minimnya anggaran untuk Dinas Perdagangan Kota Kupang merupakan suatu kelemahan dan hambatan yang membuat kinerja kerja Dinas Perdagangan dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap pengawasa penjualan pakaian bekas belum terlaksana dengan baik.

rutinitas kerja dari pegawai Dinas Perdagangan Kota Kupang khususnya terhadap pengawasan dan penertiban penjualan pakaian bekas ditinjau dari Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas belum efektif karena tidak di dukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini dapat dilihat dari apabila pegawai kerja dengan ketersediaan fasilitas perkantoran yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan Kota Kupang.

Ketika Dinas Perdagangan menghadapi keterbatasan dalam hal ini, beberapa aspek penertiban bisa terhambat terhadap penjualan pakaian bekas illegal di Kota Kupang. Seperti juga dalam pelaksanaan kegiatan atau program terkait dengan pengawasan dan pengendalian penjualan pakaian bekas di Kota Kupang sangat tergantung dengan adanya biaya atau dana yang tersedia sehingga pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan belum sepenuhnya optimal.

Dari pemaparan di atas peneliti mengkaji bahwa ketersediaan dan penggunaan alat-alat ini sangat penting untuk memastikan pengawasan yang efektif terhadap perdagangan pakaian bekas. Dengan peralatan yang memadai, Dinas Perdagangan dapat melakukan inspeksi yang menyeluruh, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan melindungi konsumen dari risiko kesehatan dan keselamatan.

4. Budaya Berbelanja Pakaian Bekas Impor

Di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur, budaya berbelanja pakaian bekas impor atau *thrifting* mulai menunjukkan geliatnya. Dikenal dengan sebutan "rombengan", aktivitas ini telah

menjadi bagian dari keseharian masyarakat Kupang, terutama bagi konsumen yang ingin mencari pakaian berkualitas dengan harga terjangkau.

Budaya berbelanja pakaian bekas impor di Kota Kupang merupakan tren yang positif dan memiliki banyak manfaat. Dengan terus berkembangnya tren ini, diharapkan dapat mendorong perubahan ke arah industri *fashion* yang lebih berkelanjutan dan konsumsi yang lebih bertanggung jawab di Kota Kupang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku usaha dan konsumen tersebut, dapat diketahui bahwa Tanggung Jawab Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang Impor memang tidak berjalan secara optimal. Faktor-faktor yang mendukung aktivitas perdagangan pakaian bekas impor tersebut adalah:

- 1) Peminatnya masih ada yang menjadikan salah satu alasan pelaku usaha masih bertahan menjual pakaian bekas impor.
- 2) Ekonomi masyarakat yang minim dan kebutuhan hidup yang banyak yang menjadikan konsumen cenderung memilih pakaian bekas impor. Bagi mereka, kondisi pakaian bekas yang tidak sebagus pakaian baru tidak terlalu menjadi masalah sebab bisa diakali dengan dicuci bersih selama pakaian tersebut masih layak pakai.
- 3) Modal untuk membuka usaha pakaian bekas impor cukup murah yaitu Rp4.000.000 – Rp8.000.000 untuk satu bal berisi sekitar ratusan pakaian sehingga sesuai bagi pelaku usaha dengan modal pas-pasan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- A. Pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Perdagangan Kota Kupang terhadap pengawasan dan penertiban penjualan pakaian bekas impor ditinjau dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Larangan Impor Pakaian bekas.
1. Meski sudah ada Peraturan Menteri Perdagangan No 40 Tahun 2022 tentang larangan impor pakaian bekas. Sampai saat ini Dinas Perdagangan Kota Kupang tidak pernah membentuk satupun kebijakan/peraturan turunan sebagai tindaklanjut dari peraturan Menteri perdagangan No. 40 Tahun 2022 terhadap larangan impor pakaian bekas. Hal ini sangat dibutuhkan karena selain memberikan perlindungan pada masyarakat dari dampak-dampak pakaian bekas impor yang marak saat ini itulah yang membuat penjualan pakaian bekas terus berlangsung..

2. Selanjutnya terkait koordinasi antara Dinas Perdagangan dan SATPOL PP yang dilakukan dalam mengukur sejauh mana tahapan Pengawasan dan Penertiban penjualan pakaian bekas belum efektif karena pihak Satpol Pp tidak memiliki SOP dan tanggung jawab yang lengkap dalam menangani penertiban dan pengawasan pakaian bekas. Hal itulah yang membuat penjualan pakaian bekas di Kota Kupang masih terjadi.

3. Meskipun pada tahap sosialisasi telah dilakukan tidak menutupi kemungkinan Dinas Perdagangan Kota Kupang masih menemukan pelaku usaha yang menjual pakaian bekas. Kurangnya penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku usaha dikarenakan aturan yang terbit diatas tahun 2022 sanksinya hanya bersifat administratif saja yang mana tidak bersifat badan hukum itulah yang membuat pelaku usaha pakaian bekas merasa mereka dapat terus menjual pakaian bekas tanpa konsekuensi serius dari Dinas Perdagangan kota kupang.

B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Tanggung Jawab Dinas Perdagangan Kota Kupang terhadap Pengawasan dan Penertiban Penjualan Pakaian Bekas ditinjau dari Peraturan Menteri Perdagangan No 40 Tahun 2022 tentang Larangan Impor Pakaian bekas

1. Sumber daya manusia yang dimiliki Pegawai Dinas Perdagangan masih kurang baik itu terkait dengan kuantitas dalam hal ini dari segi Pengawasan dan Penertiban yang mana kendala internalnya yaitu terbatasnya jumlah petugas barang kena jasa (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) dari Dinas hanya ada dua orang saja di Dinas Perdagangan Kota Kupang

2. Rendahnya kesadaran pedagang dan konsumen terhadap hukum yang berlaku membuat pelaku usaha terus berjualan pakaian bekas walaupun sudah ada peraturan tentang larangan penjualan pakaian bekas di Pasar Inpres Kota Kupang. Begitupun dengan konsumen yang tergiur dengan harga yang terjangkau dan relatif murah menjadikan banyaknya permintaan terhadap pengadaan pakaian bekas. Oleh karena itu, tanggung jawab dinas perdagangan Kota Kupang terhadap penjualan pakaian bekas menjadi tidak efektif.

3. Sarana prasarana yang belum memadai sangat berpengaruh terhadap tanggung jawab Dinas Perdagangan dalam melakukan pengawasan dan penertiban pakaian bekas impor di Kota Kupang. Terbatasnya sarana dan prasarana juga mengakibatkan pengawasan dan penertiban menjadi lambat dan tidak merata.

4. Budaya berbelanja pakaian impor, budaya ini yang sangat menjadi tren di kalangan masyarakat untuk memakai pakaian bekas dengan model-model yang ternama dan harga terjangkau

membuat masyarakat lebih sering bahkan sudah menjadi kewajiban untuk membeli pakaian bekas impor.

Saran

Dengan menyadari kesimpulan di atas sebagai rekomendasi harus adanya

1. Diharapkan dengan adanya penelitian ini pemerintah Kota Kupang dapat mengeluarkan Peraturan turunan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Perdagangan No 40 Tahun 2022 Tentang Larangan Impor Pakaian bekas. Hal ini sangat dibutuhkan sebagai kepastian hukum dan juga memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak-dampak pakaian bekas impor yang penjualan sangat marak terjadinya di Kota Kupang.
2. Diharapkan upaya perbaikan terhadap Dinas Perdagangan dan Satpol Pp Kota Kupang agar dapat bekerja sama dan saling berkordinasi agar dalam pelaksanaan yang seterusnya baik itu presonil atau satuan tugas pengawasan maupun sarana dan prasarana lebih ditingkatkan dan dimajukan atau didahulukan dan bekerja secara totalitas
3. Diharapkan Dinas Perdagangan lebih memperhatikan terkait sarana dan prasarana yang ada, agar dalam pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban penjualan pakaian bekas berjalan dengan efektif dan efisien.
4. Diharapkan pelaku usaha lebih memahami lagi tentang adanya aturan yang mengatur tentang penjualan pakaian bekas impor tersebut sehingga aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan dapat berjalan sebagaimana mestinya.
5. Diharapkan konsumen lebih teliti dalam memilih pakaian bekas impor terlebih pakaian ini merupakan pakaian yang telah digunakan seseorang yang tidak diketahui identitas pemilik pakaian sebelumnya, dan konsumen juga harus memikirkan dampak-dampak apa saja yang akan didapatkan apabila menggunakan pakaian bekas terutama untuk kesehatan jangan sampai hanya tergiur dengan harga yang murah namun mengabaikan hal-hal negatif yang mungkin terjadi.

DAFTAR REFERENSI

BUKU

- Abdul Halim Barkatullah. 2016. *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Bandung: Nusa Media
- Afifa, Dwi. "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktek Jual Beli Pakaian Bekas dengan Sistem Karungan (Studi Kasus Pasar Griya Musi Perumnas Palembang)"2018.
- AL. Sentot Sudarwanto, Dona Budi Kharisma, dan Ambrar Budhi Sulistyawati. 2019. *Hukum Perindustrian Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media

- Ani Purwati.2020. *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Awaluddin, Nur Ahmat. “*Sistem Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pedagang Pasar Borong Kota Makassar)*,” 2018.
- Astuti Purnamawati & Sri Fatmawati, 2013, *Dasar-dasar Ekspor Impor Teori, Praktek, dan Prosedur*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Bin Ladjamudin, Al-Bahra, 2005, *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta: Graha Media.
- Budi Raharjo, 2011, *Belajar Pemrograman WEB*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- C.S.T Kansil, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), Hlm.280
- Farida Hasyim, *Hukum Pemerintah Daerah*, Jakara: sinar Grafika, 2009
- Hafidz Muftisany, *Hukum Jual Beli Online*, Intera,2021
- Ida Bagus Wyasa Putra dan N.K. Supasti Dharmawan. 2017. *Hukum Perdagangan Internasional*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ishaq. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Depok: Rajawali Pers.
- Josef Mario Monteiro, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Setara Press, Kota Malang, 2023.
- Kansil, CST dan Christine. 2003. *Pemerintah Daerah*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Mukti Fajar, Reni Budi Setianingrum, dan Muhammad Annas. 2019. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nazir, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, 2014
- Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti, Ni made Ari Yulianti Griadhi, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Mengkonsumsi Pakaian impor Bekas*, Kertha Semaya, Journal Ilmu Hukum Vol. 5 No.1 2017
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014
- Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Jilid II. Jakarta. 1994.
- Pottcer dan Patrici. *Kebutuhan Manusia*, Jakarta: Tiara Wacana, 1997
- Hanif Nurchlis. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi daerah*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Purwosupjipto, H.M.N., *Pengertian Pokok pemerintah Daerah*, Jakarta: Djambatan,1999
- Serlika Aprita dan Rio Adhitya. 2020. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika 2008
- Widjaya, I.G. Rai, *Hukum Pemerintah Daerah*, Jakarta: Megapoin,2000.

Jurnal

Ahmad Munif, *Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Menggunakan Sistem Borongan Menurut Prespektif Hukum Islam* Vol.2 NO.2, 2021

Daga, R. (2018). *Analisis Segmentasi Psikografis dan Tingkah Laku Terhadap Keputusan Nasabah untuk Mengambil Kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Unit Batua Raya Makassar*. AKMENJurnal Ilmiah, 15(1).

Hidayati, M. (2011). *Tinjauan Yuridis terhadap Keamanan dan Keselamatan Konsumen Pakaian Bekas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Universitas Hasanuddin Makassar

Kabalmay, Y. A. D. (2017). *CAFE ADDICT: Gaya Hidup Remaja Perkotaan (Studi Kasus Pada Remaja di Kota Mojokerto)*. Doctoral Dissertation: Universitas Airlangga

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebut (UUPK) mengatur Pakaian bekas impor dilarang untuk diperdagangkan dengan alasan melindungi kesehatan dan keselamatan manusia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 47 ayat (1) tentang Perdagangan juga menyatakan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabean dan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang menyatakan bahwa impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Yang artinya memasukan barang dari luar negeri kedalam negeri adalah kegiatan impor.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang impor.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 146/MPP/IV/99 tanggal 22 April 1999 tentang Ketentuan Umum di bidang Ekspor.

Tanggung Jawab Dinas Perdagangan Kota Kupang Terhadap Pengawasan Dan Penertiban Penjualan Pakaian Bekas Ditinjau Dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Larangan Impor Pakai

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

journal.stekom.ac.id

Internet Source

3%

2

digilib.uinkhas.ac.id

Internet Source

3%

3

docplayer.info

Internet Source

3%

4

etheses.iainponorogo.ac.id

Internet Source

3%

5

repository.ummat.ac.id

Internet Source

2%

6

repo.bunghatta.ac.id

Internet Source

1%

7

jmi.rivierapublishing.id

Internet Source

1%

8

repository.uin-suska.ac.id

Internet Source

1%

9	sherloc.unodc.org Internet Source	1 %
10	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1 %
11	idcorner.co.id Internet Source	1 %
12	enrichment.iocspublisher.org Internet Source	1 %
13	journal.univetbantara.ac.id Internet Source	1 %
14	jurnal.untan.ac.id Internet Source	1 %
15	digitallib.iainkendari.ac.id Internet Source	1 %
16	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

Tanggung Jawab Dinas Perdagangan Kota Kupang Terhadap Pengawasan Dan Penertiban Penjualan Pakaian Bekas Ditinjau Dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Larangan Impor Pakai

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14